



P U T U S A N

No. 2029 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MONIKA MAUBERE, bertempat tinggal di RT.013. RW.05
Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten
Belu, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

m e l a w a n :

ANTONIUS BITIN BEREK, SE., bertempat tinggal dahulu di
RT. 013. RW.05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua
Selatan, Kabupaten Belu, sekarang di RT.003 RW.002,
Kelurahan Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten
Timor Tengah Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat /
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Atambua pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat
terlebih dahulu memiliki sebidang tanah dengan cara beli pada Tahun
2002 di Jap Silvester, BA. yang terletak di RT.013 RW.05 Kelurahan
Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan luas
780 M, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - ⇒ TIMUR : berbatasan dengan Jl. R. Soeprapto, Jurusan
Atambua – Kupang;
 - ⇒ BARAT : berbatasan dengan Dulu Cicilia Ikun / Dus Silvester,
BA, sekarang dengan tanah Gono-gini Penggugat dan Tergugat;
 - ⇒ UTARA : berbatasan dengan Cicilia Ikun / Dus Silvester, BA;
 - ⇒ SELATAN : berbatasan dengan Albinia Dau;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bidang tanah tersebut bersertifikat dengan Nomor : 120 Tahun 2002;
3. Bahwa kemudian Penggugat membangun sebuah rumah sebagai tempat untuk usaha dengan ukuran 8 M x 12 M di atas tanah tersebut. Yang penghasilannya tiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga 31 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kudus di Gereja Katedral Immaculata Atambua sesuai dengan ajaran Kristen yang kemudian di daftarkan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Belu pada tanggal 18 Desember 2003;
5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di RT.013, RW.05, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - ⇒ TIMUR : berbatasan dengan Antonius Bitin Berek, SE (Penggugat);
 - ⇒ BARAT : berbatasan dengan Jalan raya ke Nufuak;
 - ⇒ UTARA : berbatasan dengan Cicilia Ikun / Dus Silvester, BA;
 - ⇒ SELATAN : berbatasan dengan Albinia Dau;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan Perkawinan dengan tidak ada perjanjian percampuran harta bawaan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat diatas tanah bersertifikat Nomor : 120 Tahun 2002;
7. Bahwa karena Tergugat sangat cemburu pada Penggugat, maka pada tanggal 15 Januari 2008, menggugat Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Nomor Register : 01/PDT.G/2008/PN.ATB, yang Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
8. Bahwa setelah bercerai Tergugat tetap menguasai harta bawaan dari Penggugat, malahan ada penambahan bangunan diatas tanah yang bersertifikat Nomor : 120 Tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Bulan September tanggal 29 Tahun 2009. Penggugat telah menegur (Somasi) agar tidak menambah atau mengurangi bangunan yang sudah ada. Namun jawaban Tergugat agar masalah ini diselesaikan, tertanggal 21 Oktober 2009, Tergugat menyarankan agar menggugat saja ke Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta milik Penggugat tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan Penggugat karena tanah Sertifikat Nomor : 120 Tahun 2002, dan diatas tanah tersebut ada bangunan yang merupakan tempat usaha Penggugat;
11. Bahwa oleh karena itu Tergugat di perintahkan untuk segera mengosongkan rumah dan tanah bersertifikat Nomor : 120 Tahun 2002 dan segera menyerahkan kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping ada kwalitiran tanah bersertifikat Nomor. 120 Tahun 2002 milik Penggugat, Tergugat mengalihkan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IB Atambua meletakkan Sita Jaminan;
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan dalam perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini, sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
14. Bahwa mengingat Tuntutan Penggugat ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Klas IB Atambua berkenan pula menyatakan Putusan perkara ini dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 120 Tahun 2002, yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.013 / RW.05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya :

- ⇒ TIMUR : berbatasan dengan Jl. R. Soeprapto, Jurusan Atambua – Kupang;
- ⇒ BARAT : berbatasan dengan dulu Cicilia Ikun / Dus Silvester, BA. sekarang dengan tanah Gono-gini Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ UTARA : berbatasan dengan dulu Cicilia Ikun / Dus Silvester, BA.;
- ⇒ SELATAN : berbatasan dengan Albinia Dau;

Adalah merupakan harta milik Penggugat yang diperoleh sebelum ada perkawinan yang harus dikembalikan kepada Penggugat;

3. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di RT.13 / RW.05, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya :

- ⇒ TIMUR : berbatasan dengan Antonius Bithin Berek, SE (Penggugat);
- ⇒ BARAT : berbatasan dengan Jalan raya ke Nufuak;
- ⇒ UTARA : berbatasan dengan Sisilia Ikun / Dus Silvester, BA;
- ⇒ SELATAN : berbatasan dengan Albinia Dau;

merupakan harta gono gini yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah bersertifikat Nomor. 120 Tahun 2002, yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan merupakan satu unit rumah dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Atambua;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang menderita kerugian sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari apabila lalai memenuhi isi Putusan terhitung mulai Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil materi Jawaban Konvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengambil over seluruhnya dan dijadikan satu kesatuan menjadi materi dalil Gugatan Balik / Rekonvensi berikut ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menghitung dan menuntut agar Penggugat Rekonvensi menyerahkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa bidang tanah bersertifikat No. 120 Tahun 2002, dimana di atas bidang tanah tersebut Penggugat Rekonvensi selaku wali dari kedua anak GRACIELLA FELICIA dan GRICELDA FELITA yang sedang bersama-sama menempati bidang tanah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi merasa penting dan perlu menggugat balik Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat Rekonvensi membawa serta harta bawaan bergerak berupa : satu unit Mobil Kijang Pick Up, satu unit mobil Bus, satu unit Dump Truck, satu unit mobil Truck Bak Kayu dan sejumlah perhiasan emas;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan harta bawaan bergerak Penggugat Rekonvensi diatas di pergunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup keluarga;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjalankan Perusahaan CV. SURYA MAS dengan Direktrisnya MONIKA MAUBERE (Penggugat Rekonvensi) dan CV. MITRA SEJATI Direktornya ANTONIUS BITIN BEREK (Tergugat Rekonvensi), selanjutnya dalam derap langkah operasional menggunakan harta bawaan bergerak milik Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa karena kegagalan operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, terpaksa harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas, telah Tergugat Rekonvensi menggadaikannya di Kantor Pegadaian Atambua tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, kemudian setelah terjadi perceraian baru Penggugat Rekonvensi mengetahuinya, dan berusaha untuk menebus kembali perhiasan-perhiasan emas tersebut, tetapi sebagian perhiasan emas tersebut tidak tertebus karena lewat waktu;
7. Bahwa setelah perceraian posisi harta bawaan Tergugat Rekonvensi tetap utuh sampai saat ini, sedangkan harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi mengalami penyusutan karena habis terpakai untuk biaya hidup keluarga dan biaya yang terbesar adalah untuk membiayai pengobatan Tergugat Rekonvensi di Rumah Sakit di Jakarta selama satu bulan karena mengalami koma yang di akibatkan dari ulah Tergugat Rekonvensi dalam keadaan mabuk dan berkelahi di Diskotik di Jakarta;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia mewariskan bidang tanah penambahan, bangunan 2 (dua) kamar, bangunan kios, bangunan rehap rumah tinggal harta bawaan Penggugat dan bangunan belum selesai berupa dinding tembok diatas bidang tanah bawaan Tergugat Rekonvensi dan bidang tanah penambahan milik Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dengan tegas sesuai dengan materi Surat Teguran No. 01/TI/IX/2009, bahwa harta bawaan berupa bidang tanah bersertifikat No. 120 Tahun 2002 yang dituntut dalam perkara ini, akan diwariskan kepada kedua ahli waris tersebut;
10. Bahwa pengakuan tentang hal waris mewaris tersebut diatas, dalam persidangan perkara Perdata ini perlu ditetapkan pula dalam amar Putusan



untuk menjaga kelak bila ada ahli waris lain akan hadir untuk turut mengklaim harta kekayaan tersebut;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku wali dari kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dituntut keluar dari bidang tanah harta bawaan Tergugat Rekonvensi berarti Penggugat Rekonvensi harus keluar bersama-sama dengan kedua anak tersebut, maka patut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah kedua anak tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 01/PDT.G/PN.ATB tertanggal 08 Mei 2008 secara tunai utuh dan sempurna, dengan perincian perhitungan sesuai table di bawah ini :

Tabel 01 : Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 01/ PDT-G/ 2008/ PN. ATB.

| NO | TENGANG WAKTU | BEBAN TANGGUNGAN | BEBAN BUNGA 2% | JUMLAH |
|----|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 28 Juni 2008 | Rp 1.250.000,00 | Rp 1.275.000,00 | Rp 1.275.000,00 |
| 2 | 28 Juli 2008 | Rp 1.275.000,00 | Rp 1.300.500,00 | Rp 1.300.500,00 |
| 3 | 28 Agustus 2008 | Rp 1.300.500,00 | Rp 1.326.510,00 | Rp 1.326.510,00 |
| 4 | 28 September 2008 | Rp 1.326.510,00 | Rp 1.353.402,00 | Rp 1.353.402,00 |
| 5 | 28 Oktober 2008 | Rp 1.353.402,00 | Rp 1.380.101,00 | Rp 1.380.101,00 |
| 6 | 28 Nopember 2008 | Rp 1.380.101,00 | Rp 1.407.703,00 | Rp 1.407.703,00 |
| 7 | 28 Desember 2008 | Rp 1.407.703,00 | Rp 1.435.857,00 | Rp 1.435.857,00 |
| 8 | 28 Januari 2008 | Rp 1.435.857,00 | Rp 1.464.574,00 | Rp 1.464.574,00 |
| 9 | 28 Pebruari 2009 | Rp 1.464.574,00 | Rp 1.493.865,00 | Rp 1.493.865,00 |
| 10 | 28 Maret 2009 | Rp 1.493.865,00 | Rp 1.523.742,00 | Rp 1.523.742,00 |
| 11 | 28 April 2009 | Rp 1.523.742,00 | Rp 1.554.217,00 | Rp 1.554.217,00 |
| 12 | 28 Mei 2009 | Rp 1.523.742,00 | Rp 1.585.301,00 | Rp 1.585.301,00 |
| 13 | 28 Juni 2009 | Rp 1.585.301,00 | Rp 1.617.007,00 | Rp 1.617.007,00 |
| 14 | 28 Juli 2009 | Rp 1.617.007,00 | Rp 1.649.347,00 | Rp 1.649.347,00 |
| 15 | 28 Agustus 2009 | Rp 1.649.347,00 | Rp 1.682.334,00 | Rp 1.682.334,00 |
| 16 | 28 September 2009 | Rp 1.682.334,00 | Rp 1.715.981,00 | Rp 1.715.981,00 |
| | | | | |

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 17 | 28 Oktober 2009 | Rp 1.715.981,00 | Rp 1.751.300,00 | Rp 1.751.300,00 |
| 18 | 28 Nopember 2009 | Rp 1.751.300,00 | Rp 1.785.306,00 | Rp 1.785.306,00 |
| 19 | 28 Desember 2009 | Rp 1.785.306,00 | Rp 1.821.013,00 | Rp 1.821.013,00 |
| 20 | 28 Januari 2010 | Rp 1.821.013,00 | Rp 1.857.433,00 | Rp 1.857.433,00 |
| 21 | 28 Pebruari 2010 | Rp 1.857.433,00 | Rp 1.894.582,00 | Rp 1.894.582,00 |
| 22 | 28 Maret 2010 | Rp 1.894.582,00 | Rp 1.932.473,00 | Rp 1.932.473,00 |
| 23 | 28 April 2010 | Rp 1.932.473,00 | Rp 1.971.123,00 | Rp 1.971.123,00 |
| 24 | 28 Mei 2010 | Rp 1.971.123,00 | Rp 2.010.545,00 | Rp 2.010.545,00 |
| 25 | 28 Juni 2010 | Rp 2.010.545,00 | Rp 2.050.756,00 | Rp 2.050.756,00 |
| 26 | 28 Juli 2010 | Rp 2.050.756,00 | Rp 2.091.771,00 | Rp 2.091.771,00 |
| 27 | 28 Agustus 2010 | Rp 2.091.771,00 | Rp 2.133.607,00 | Rp 2.133.607,00 |
| 28 | 28 September 2010 | Rp 2.133.607,00 | Rp 2.176.279,00 | Rp 2.176.279,00 |
| 29 | 28 Oktober 2010 | Rp 2.176.279,00 | Rp 2.219.804,00 | Rp 2.219.804,00 |
| 30 | 28 Nopember 2010 | Rp 2.219.804,00 | Rp 2.264.200,00 | Rp 2.264.200,00 |
| 31 | 28 Desember 2010 | Rp 2.264.200,00 | Rp 2.309.484,00 | Rp 2.309.484,00 |
| 32 | 28 Januari 2011 | Rp 2.309.484,00 | Rp 2.355.674,00 | Rp 2.355.674,00 |
| 33 | 28 Pebruari 2011 | Rp 2.355.674,00 | Rp 2.402.788,00 | Rp 2.402.788,00 |
| 34 | Jumlah Total | - | Rp56.700.808,00 | Rp56.700.808,00 |

Keterangan : bahwa perhitungan tersebut pantas dilakukan karena Tergugat Rekonvensi telah sengaja tidak melakukan kewajiban hukumnya mentaati Materi Diktum Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 01/ PDT- G/2008/PN.ATB. tanggal 28 Mei 2008, sehingga terpaksa beban tanggung jawab nafka anak-anak ditanggulangi oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa sekalipun menagih kepada Tergugat Rekonvensi sampai perkara ini digelar, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Tabel : Kewajiban Hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selaku Wali bagi anak-anak

| No | Nama Anak | Tenggang Waktu | Jumlah Uang | Keterangan |
|----|--------------------------|---|---|---|
| 1 | GRACIELLA FELICIA | Masih 20 Tahun = 240 bulan – 33 bulan = 207 bulan | 207 bulan x Rp 625.000,00 = Rp 129.375.000,00 | Jumlah uang Rp 273.750.000,00 merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk di bayar kepada |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|
| 2 | GRICELDA FELITA | Masih 22 Tahun = 264 bulan – 33 bulan = 231 bulan | 231 bulan x Rp 625.000,00 = Rp 144.375.000,00 | Penggugat Rekonvensi selaku wali bagi anak-anak secara tunai, utuh dan sempurna, apabila Penggugat Rekonvensi bersama-sama kedua anak tersebut pergi meninggalkan bidang tanah sengketa. |
| | Jumlah Total | | 273.750.000,- | |

12. Bahwa penambahan bidang tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$, menyatu dengan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000,00 x $60 \text{ M}^2 = \text{Rp}2.400.000,00$ (dua juta empat ratus ribu rupiah);
13. Bahwa bangunan dua kamar yang dibangun diatas bidang tanah harta bawaan Tergugat Rekonvensi itu oleh Peggugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian maka Tergugat Rekonvensi harus membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}500.000,00 \times 50 \text{ M}^2 = \text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa bangunan kios seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ diatas harta bawaan Tergugat Rekonvensi dibangun oleh Peggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian maka Tergugat Rekonvensi harus membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}500.000,00 \times 60 \text{ M}^2 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);
15. Bahwa diatas bidang tanah bawaan Tergugat Rekonvensi dan bidang tanah penambahan pada bidang tanah tersebut telah dibangun bangunan dinding tembok berukuran $P \times L \times T = \pm 17,5 \text{ M} \times 8 \text{ M} \times 4 \text{ M}$ dari **dana** Tergugat sebesar $\pm \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa Peggugat Rekonvensi telah merehap bangunan rumah tinggal harta bawaan Tergugat Rekonvensi mencapai kondisi sekarang maka Tergugat Rekonvensi harus mengganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
17. Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi masih membantu saudara kandungnya menggelapkan harta bawaan Peggugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu unit mobil truck bak kayu yang harganya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kerugian mana patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;

18. Bahwa dengan demikian total keseluruhan total ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebesar Rp607.850.808,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan rupiah);
19. Bahwa Penggugat Rekonvensi menguatirkan terhadap Tergugat Rekonvensi akan lalai bertanggung jawab seluruh beban ganti rugi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak berupa bidang tanah bersertifikat No. 120 Tahun 2002 milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di RT. 03/ RW 05, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Atambua supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp607.850.808,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan rupiah);
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan Ketua Pengadilan negeri Klas IB Atambua lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/PDT.G/2010/PN.ATB tanggal 05 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor. 120 Tahun 2002, yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT. 013 / RW. 05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya :

⇒ TIMUR : berbatasan dengan Jl. R. Soeprpto, Jurusan Atambua – Kupang;

⇒ BARAT : berbatasan dengan Dulu Cicilia Ikun / Dus Silvester, BA. sekarang dengan tanah Gono-gini Penggugat dan Tergugat;

⇒ UTARA : berbatasan dengan dulu Cicilia Ikun / Dus Silvester, BA;

⇒ SELATAN : berbatasan dengan Albinia Dau;

Adalah merupakan Harta Bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum ada perkawinan yang harus dikembalikan kepada Penggugat;

3. Menetapkan sebidang tanah yang terletak RT. 13 / RW. 05, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya :

⇒ TIMUR : berbatasan dengan Antonius Bitin Berek, SE (Penggugat);

⇒ BARAT : berbatasan dengan Jalan raya ke Nufuak;

⇒ UTARA : berbatasan dengan Sisilia Ikun / Dus Silvester, BA;

⇒ SELATAN : berbatasan dengan Albinia Dau;

Adalah merupakan Harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah bersertifikat Nomor. 120 Tahun 2002, yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan merupakan satu unit rumah dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012



6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 05/PDT/2012/PT.K tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 23/Pdt.G/2010/PN.ATB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 07 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI.

A. Bahwa untuk tiba pada ketetapan diktum amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* point tiga, Pemohon Kasasi perlu mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai seperti halaman 30 sampai dengan halaman 37 ;

A.1. Bahwa tentang point tiga Majelis Hakim telah menetapkan sebidang tanah yang terletak RT.013 / RW.05 Kelurahan Fatukbot,



Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya :

- TIMUR : berbatasan dengan Antonius Bitin Berek, SE (Penggugat);
- BARAT : berbatasan dengan Jalan raya ke Nufuak;
- UTARA : berbatasan dengan Sisilia Ikun / J.A.P. SILVESTER, BA;
- SELATAN : berbatasan dengan Albina Dau;

Adalah merupakan Harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, merupakan ketetapan putusan yang tidak tepat, tidak benar dan tidak adil;

A.2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan bukti T-3 dan T-4 berdasarkan hal dimana di dalam Kwitansi tertanggal 20 Desember 2005 tersebut terdapat catatan (NB) bahwa Kwitansi ini merupakan pengganti dari Kwitansi yang sudah diterbitkan atas nama Monica Maubere (Tergugat) yang sudah hilang, sehingga dengan demikian menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, apabila benar Kwitansi tersebut merupakan kwitansi Pengganti sebagaimana catatan tersebut diatas, seharusnya nama yang tercantum dalam kwitansi tersebut haruslah nama dari Monica Maubere, akan tetapi ternyata di dalam kwitansi pengganti tertanggal 20 Desember 2005 tersebut nama yang tercantum adalah ROBYANTO MAUBERE, sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi keraguan dan pertanyaan bagi Majelis Hakim siapakah yang sebenarnya menyerahkan uang kepada J.A.P. SILVESTER, BA..? apakah MONICA MAUBERE sebagaimana catatan (NB) dari kwitansi tersebut ataukah ROBYANTO MAUBERE sebagaimana kwitansi tertanggal 20 Desember 2005 tersebut..? adalah semata-mata berdasarkan asumsi belaka, tidak berdasarkan analisa yuridis pembuktian;

A.3. Bahwa pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim tersebut diatas dapat dijawab bahwa uang pembelian bidang tanah tersebut milik ROBYANTO MAUBERE dahulu dititip melalui MONICA MAUBERE terakhir diubah menjadi langsung atas nama ROBYANTO

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAUBERE hal ini dikuatkan oleh tanda tangan pemilik asal bidang tanah tersebut J.A.P. SILVESTER, BA, dan specimen tanda tangan J.A.P. SILVESTER, BA, sama persis / sebangun dengan tanda tangan-tanda tangan pada P-3 dan P-4;

Bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah termasuk bukti-bukti kwitansi pembayaran lainnya yang hilang dan uangnya memang milik ROBYANTO MAUBERE selaku pembeli dari pemilik tanah / penjual J.A.P. SILVESTER, BA; maka T-3 dan T-4 adalah legal;

A.4. Bahwa uang milik ANTONIUS BITIN BEREK, SE, sesuai kwitansi pembayaran atas nama Antonius Bitin Berek / Monica MB tertanggal Mtbk 20-1-05 dan kwitansi pembayaran atas nama Antonius Bitin Berek tertanggal Mtbk 25-5-05 dengan total jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah diganti pula dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik ROBYANTO MAUBERE sesuai kwitansi pembayaran tertanggal Atambua, 20-05-2005, dimana ANTONIUS BITIN BEREK menerima langsung dari ROBYANTO MAUBERE;

A.5. Bahwa dengan demikian sesuai alasan hukum dan kebenaran fakta peristiwa dari keberatan pemohon kasasi tersebut diatas maka ditetapkan bahwa bidang tanah yang terletak di RT.013 / RW.05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batas tanah sebenar-benarnya :

- TIMUR : Berbatasan dengan Antonius Bitin Berek, SE; dan MONICA MAUBERE;
- BARAT : Berbatasan dengan Jalan raya ke Nufuak;
- UTARA : Berbatasan dengan Sisilia Ikun / J.A.P. SILVESTER, BA;
- SELATAN : Berbatasan dengan Albina Dau;

Adalah merupakan Harta kekayaan tak bergerak milik ROBYANTO MAUBERE;

B. Bahwa begitu pula terhadap diktum amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo point 2, pemohon kasasi perlu mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai seperti halaman 28 sampai dengan halaman 32;



B.1. Bahwa bidang tanah harta bawaan terletak di RT.013 / RW.05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan luas 780 M² dengan batas-batas tanah sesuai surat gugatan :

- TIMUR : Jl. R. Soeprapto, Jurusan Atambua – Kupang;
- BARAT : Berbatasan dengan Dulu Sisilia Ikun / J.A.P. SILVESTER, BA; Sekarang dengan tanah gono – gini Penggugat dan Tergugat;
- UTARA : Berbatasan dengan Dulu Sisilia Ikun / J.A.P. SILVESTER, BA;
- SELATAN : Berbatasan dengan Albina Dau;

Sedangkan batas-batas tanah sesuai sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 120 tahun 2002 berbentuk Trapesium sebagai berikut :

- TIMUR : Jl. R. Soeprapto, Jurusan Atambua – Kupang;
- BARAT : Berbatasan dengan tanah Sisilia Ikun / J.A.P. SILVESTER, BA;
- UTARA : Berbatasan dengan Sisilia Ikun / J.A.P. SILVESTER, BA;
- SELATAN : Berbatasan dengan Albina Dau;

B.2. Bahwa diatas bidang tanah harta bawaan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal sebelum melangsungkan perkawinan dengan Permohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal telah terbangun diatas tanah harta bawaan sebuah bangunan darurat rumah tinggal berupa lantai flur kasar, dinding tembok tanpa plester dengan ukuran 8 meter x 20 meter;

B.3. Bahwa baik keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terggugat Asal maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal kedepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan persidangan yang pada pokoknya ada kesamaan tentang kebenaran harta bawaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal;

B.4. Bahwa walaupun demikian oleh karena setelah berlangsung perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal



dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal telah terjadi perubahan-perubahan mendasar terhadap bidang tanah harta bawaan dan bangunan harta bawaan tersebut sehingga terdapat beban hukum atas harta bidang tanah bawaan maupun bangunan rumah harta bawaan tersebut;

B.5. Bahwa untuk mempertegas dan memperjelas beban-beban hukum apa yang dimaksud Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal mengulas selanjutnya pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

II. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Kwitansi tanda pembayaran pembelian bidang tanah harta bawaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal tertanggal 26 Januari 2002 dapat disimpulkan beberapa hal :
 - Luas bidang tanah seluruh 780 meter persegi;
 - Nilai harga bidang tanah seluruh Rp10.910.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Banyaknya uang kontan pembelian Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar harga tanah seluas 40 meter x 12 meter = 480 meter persegi;
 - Berarti : harga sisa luas tanah 300 meter persergi belum dibayar lunas oleh ANTONIUS BITIN BEREK, SE;
2. Bahwa luas tanah 300 meter persegi tersebut dalam perjalanan hidup bersama sebagai suami istri antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi lalu Pemohon Kasasi melunasi bidang tanah tersebut dengan uang pribadi dan diatas bidang tanah dimaksud Pemohon Kasasi telah membangun dua kamar permanen demi kepentingan kedua anak masing-masing GRACIELLA FELICIA dan GRICELDA FELITA setelah terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
3. Bahwa untuk memperluas tempat tinggal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bersama kedua anak tersebut maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal telah membeli bidang tanah tambahan disatukan dengan bidang tanah harta bawaan Termohon Kasasi/Terbanding/Pengugat Asal dari J.A.P. SILVESTER, BA, sehingga berubah bentuk dari trapezium menjadi persegi empat;




4. Bahwa diatas bidang tanah seluas 300 meter persegi setelah terjadi perceraian Pemohon Kasasi membangun dua kamar permanen menyatu dengan bangunan lama dimana Pemohon Kasasi telah merehapi dengan uang pribadi selama perkawinan berlangsung untuk tempat berindung kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah lahir diatas tanah dan dalam rumah harta bawaan Termohon Kasasi;
5. Bahwa bukan saja Termohon Kasasi sendiri membawa harta bawaan dalam perkawinan tetapi Pemohon Kasasi pun membawa harta bawaan dalam perkawinan berupa 4 unit mobil terdiri dari 1 unit mobil bis angkutan umum, 1 unit angkutan truck bak kayu, 1 unit dam truck dan 1 unit pick up terbuka tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa ke empat unit mobil Pemohon Kasasi tersebut merupakan modal dasar usaha ekonomi keluarga selama perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berlangsung;
7. Bahwa secara jujur patut diakui bahwa telah terjadi percampuran harta bawaan masing-masing berfusi menjadi harta gono gini demi kepentingan kedua anak tersebut diatas walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya;
8. Bahwa setelah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri kelas 1B ATAMBUA Nomor : 01/PDT.G/2008/PN.ATB tertanggal 28 Mei 2008; Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal tidak mentaati dan melaksanakan diktum putusan perceraian tersebut dengan tidak membayar nafkah kedua anak sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan sekarang maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal membangun kios pemanen diatas bidang tanah harta bawaan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal untuk usaha menjamin kedua anak tersebut diatas;
9. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal sesuai point 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah perbuatan melawan hukum adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia;
10. Bahwa point 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 merupakan beban-beban hukum yang melekat pada harta bawaan Termohon Kasasi;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012




11. Bahwa untuk membuat perkara ini terang benderang bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik INDONESIA yang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka Pemohon Kasasi merasa penting dan perlu menyampaikan pula gambar situasi sertifikat tanda bukti hak milik nomor 120 Tahun 2002 dan denah dua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai bahan perbandingan bagi pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

12. Denah X



Denah Y



Catatan : CDEF : bidang tanah sertifikat tanda bukti hak milik nomor 120 Tahun 2002;

ABEF : tanah tambahan;

13. Bahwa dengan memperbandingkan kedua denah x dan y maka tampak jelas batas-batas tanah harta bawaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal sebagai berikut :

- Barat : Berbatasan dengan tanah ROBYANTO MAUBERE;
- Timur : Berbatasan dengan Jln. R. Soepratto;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Albina Dau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tanah tambahan kepada tanah harta bawaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal;

14. Bahwa oleh karena itu batas-batas bidang tanah sengketa (harta bawaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal) dalam surat gugatan adalah kabur (*error in objecto*) membawa konsekuensi hukum gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan perkara pokok;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa obyek sengketa dengan SHM No. 120 Tahun 2002 adalah harta bawaan Penggugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MONIKA MAUBERE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MONIKA MAUBERE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013** oleh Ketua Majelis beserta **I Made Tara, SH.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./.

I Made Tara, SH.

ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./.

Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,MH.
NIP : 19610313 1988031 003.

Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 2029 K/Pdt/2012